
MINERBA

AGENDA

1. Rekonsiliasi Royalti & PHT (final)
2. Penyesuaian tambahan Royalti & PHT
3. Rekonsiliasi PPh Badan (final)
4. Penyesuaian tambahan PPh Badan
5. Input dan Saran dari pihak-pihak berkepentingan
6. Isu & Rekomendasi

Tabel 1. Rekonsiliasi Royalti - 2010

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	%
1. Yang Dilaporkan dalam mata uang USD								
Nilai yang dapat direkonsiliasi								
Royalti	993.887	980.434	13.453	20.558	993.887	1.000.992	(7.105)	0,7
PHT	609.460	598.880	10.580	9.981	609.460	608.861	599	0,1
Sub total	1.603.347	1.579.314	24.033	30.539	1.603.347	1.609.853	(6.506)	0,7
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	4.091	(4.091)	-	-	4.091	(4.091)	-
Total (USD)	1.603.347	1.583.405	19.942	30.539	1.603.347	1.613.944	(10.597)	0,4
2. Yang Dilaporkan dalam mata uang Rupiah								
Nilai yang dapat direkonsiliasi								
Royalti	1.308.657	1.308.657	-	-	1.308.657	1.308.657	-	-
PHT	435.621	435.621	-	-	435.621	435.621	-	-
Sub total	1.744.278	1.744.278	-	-	1.744.278	1.744.278	-	-
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (IDR)	1.744.278	1.744.278	-	-	1.744.278	1.744.278	-	-

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyampaikan laporan.

Penyesuaian tambahan Royalti & PHT - 2010

Keterangan	Penyesuaian - USD		Penyesuaian - IDR	
	(+)	(-)	(+)	(-)
PT Kaltim Prima Coal Isu : Perusahaan melaporkan royalti & PHT lebih tinggi daripada laporan Ditjen Minerba.	18.251 (Royalti), 9.981 (PHT)			
PT Nusa Halmahera Minerals Isu : Perusahaan melaporkan royalti lebih tinggi daripada laporan Ditjen Minerba.	664			
PT Vale Indonesia Isu : Perusahaan melaporkan royalti lebih tinggi daripada laporan Ditjen Minerba.	1.643			
JUMLAH	30.539	-	-	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN PERUSAHAAN	-	-	-	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN DITJEN MINERBA	30.539	-	-	-

Perbedaan akhir Rekonsiliasi Royalti - 2010

(angka dalam USD 000')

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Kesalahan pembagian antara royalti dan PHT	2.002	2.002
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	3.103	3.104
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan	478	502
Pembayaran PPh masa teridentifikasi sebagai pembayaran royalti		6.481
TOTAL	5.583	12.089

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Minerba, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Minerba lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Perbedaan akhir Rekonsiliasi Royalti - 2010

(angka dalam Rp.juta)

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Kesalahan pembagian antara royalti dan PHT	18.174	18.174
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan	28.169	28.178
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan	4.339	4.556
Pembayaran PPh masa teridentifikasi sebagai pembayaran royalti		58.835
TOTAL	50.682	109.743

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Minerba, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Minerba lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Tabel 2. Rekonsiliasi PPh Badan - 2010

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Akhir	%
1. Yang Dilaporkan dalam mata uang USD								
Nilai yang dapat direkonsiliasi	3.252.397	3.267.905	(15.508)	22.340	3.274.101	3.268.541	5.560	0,2
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.252.397	3.267.905	(15.508)	22.340	3.274.101	3.268.541	5.560	0,2
2. Yang Dilaporkan dalam mata uang Rupiah								
Nilai yang dapat direkonsiliasi	3.898.523	3.964.085	(65.562)	4.840	3.903.363	3.964.085	(60.722)	1,5
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	18.302	-	18.302	-	18.302	-	18.302	-
Total	3.916.825	3.964.085	(47.260)	4.840	3.921.665	3.964.085	(42.420)	1,1

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyerahkan lembar otorisasi pajak.

Penyesuaian tambahan PPh Badan - 2010

Keterangan	Penyesuaian - USD		Penyesuaian - IDR	
	(+)	(-)	(+)	(-)
PT Arutmin Indonesia Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih tinggi daripada laporan Ditjen Pajak.	230			
PT Jorong Barutama Greston Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih tinggi daripada Ditjen Pajak. Dan perusahaan melaporkan pencatatan ganda.	406	103		
PT Kaltim Prima Coal Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih rendah daripada Ditjen Pajak.	21.807			
PT Aneka Tambang Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih rendah daripada Ditjen Pajak.			4.840	
TOTAL	22.443	103	4.840	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN PERUSAHAAN	21.807	103	4.840	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN DITJEN PAJAK	636	-	-	-

Perbedaan akhir Rekonsiliasi PPh Badan - 2010

(angka dalam USD 000')

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT), PPh Badan lainnya, PPh Masa dan/atau PPh pasal 29		7.610
Pembayaran PPh masa teridentifikasi sebagai pembayaran royalti	6.481	
TOTAL	6.481	7.610

() Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Pajak lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.*

Perbedaan akhir Rekonsiliasi PPh Badan - 2010

(angka dalam Rp.juta)

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT), PPh Badan lainnya, PPh Masa dan/atau PPh pasal 29		69.083
Pembayaran PPh masa teridentifikasi sebagai pembayaran royalti	58.835	
TOTAL	58.835	69.083

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Pajak lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Tabel 4. Rekonsiliasi dalam ekivalen IDR - 2010

Penerimaan Negara dari sektor Minerba yang masuk cakupan rekonsiliasi dalam ekivalen IDR - tahun 2010

(angka dalam Rp.Juta)

Jenis Penerimaan	Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan Akhir	%
Royalti & PHT	16.299.462	16.118.429	181.033	(240.095)	16.299.462	16.358.524	(59.061)	0,4
PPH Badan	33.423.783	33.630.127	(206.344)	196.096	33.625.652	33.635.900	(10.248)	0,03
Dividen	2.572.351	2.572.351	-	-	2.572.351	2.572.351	-	-
Total	52.295.596	52.320.907	(25.311)	(43.999)	52.497.465	52.566.775	(69.310)	0,1

Tabel 1. Rekonsiliasi Royalti - 2011

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	%
1. Yang Dilaporkan dalam mata uang USD								
Nilai yang dapat direkonsiliasi								
Royalti	1.346.079	1.321.778	24.301	2.683	1.346.079	1.324.461	21.618	1,8
PHT	897.419	920.585	(23.166)	(75)	897.419	920.510	(23.091)	0,2
Sub total	2.243.498	2.242.363	1.135	2.608	2.243.498	2.244.971	(1.473)	0,05
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	18.688	(18.688)	-	-	18.688	(18.688)	-
Total (USD)	2.243.498	2.261.051	(17.553)	2.608	2.243.498	2.263.659	(20.161)	0,7
2. Yang Dilaporkan dalam mata uang Rupiah								
Nilai yang dapat direkonsiliasi								
Royalti	1.507.375	1.507.375	-	-	1.507.375	1.507.375	-	-
PHT	184.169	184.169	-	-	184.169	184.169	-	-
Sub total	1.691.544	1.691.544	-	-	1.691.544	1.691.544	-	-
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	183.203	(183.203)	-	-	183.203	(183.203)	-
Total (IDR)	1.691.544	1.874.747	(183.203)	-	1.691.544	1.874.747	(183.203)	9,7

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyampaikan laporan.

Penyesuaian tambahan Royalti & PHT - 2011

Keterangan	Penyesuaian - USD		Penyesuaian - IDR	
	(+)	(-)	(+)	(-)
PT Nusa Halmahera Minerals Perusahaan melaporkan royalti lebih tinggi daripada Ditjen Minerba.	2.683			
PT Kaltim Prima Coal Ditjen Minerba melaporkan PHT lebih tinggi daripada perusahaan.		75		
TOTAL	2.683	75	-	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN PERUSAHAAN	-	-	-	-
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN DITJEN MINERBA	2.683	75	-	-

Perbedaan akhir Rekonsiliasi Royalti - 2011

(angka dalam USD 000')

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan minerba berbeda dengan laporan perusahaan	21.803	21.803
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan	617	2.008
Adanya pembayaran royalti yang dilakukan oleh pihak lain dalam satu grup perusahaan yang tidak teridentifikasi oleh perusahaan		82
TOTAL	22.420	23.893

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Minerba, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Minerba lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Perbedaan akhir Rekonsiliasi Royalti - 2011

(angka dalam Rp.juta)

Perbedaan akhir secara umum	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Pembagian royalti dan PHT dalam laporan minerba berbeda dengan laporan perusahaan	190.602	190.602
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan	5.394	17.554
Adanya pembayaran royalti yang dilakukan oleh pihak lain dalam satu grup perusahaan yang tidak teridentifikasi oleh perusahaan		717
TOTAL	195.996	208.873

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Minerba, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Minerba lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Tabel 2. Rekonsiliasi PPh Badan - 2011

(angka dalam USD'000 dan Rp.juta)

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Akhir	%
1. Yang Dilaporkan dalam mata uang USD								
Nilai yang dapat direkonsiliasi	4.266.404	4.266.411	(7)	-	4.266.404	4.266.411	(7)	-
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.266.404	4.266.411	(7)	-	4.266.404	4.266.411	(7)	-
2. Yang Dilaporkan dalam mata uang Rupiah								
Nilai yang dapat direkonsiliasi	5.028.716	5.145.265	(116.549)	(4.085)	5.024.631	5.145.265	(120.634)	2,3
Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi*	18.456	-	18.456	-	18.456	-	18.456	-
Total	5.047.172	5.145.265	(98.093)	(4.085)	5.043.087	5.145.265	(102.178)	2

(*) Nilai yang tidak dapat direkonsiliasi disebabkan karena perusahaan tidak menyerahkan lembar otorisasi pajak.

Penyesuaian tambahan PPh Badan - 2011

Keterangan	Penyesuaian - USD		Penyesuaian - IDR	
	(+)	(-)	(+)	(-)
PT Insani Bara Perkasa: Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih tinggi daripada Ditjen Pajak.				6.141
PT Bukit Asam: Perusahaan melaporkan PPh Badan lebih rendah daripada Ditjen Pajak.			2.056	
TOTAL	-	-	2.056	6.141
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN PERUSAHAAN	-	-	2.056	6.141
DAMPAK PENYESUAIAN TERHADAP LAPORAN DITJEN PAJAK	-	-	-	-

Perbedaan akhir Rekonsiliasi PPh Badan - 2011

(angka dalam USD 000')

Penyebab perbedaan akhir	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT), PPh Badan lainnya, PPh Masa dan/atau PPh pasal 29		13.936
Setoran PPh masa belum masuk dalam laporan Ditjen Pajak karena perbedaan nomor akun	240	
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan		103
Merupakan pembayaran PPh 29 yang dilakukan oleh perusahaan untuk Badan Usaha Tetap (BUT) dimana perusahaan berpartisipasi didalamnya		7
TOTAL	240	14.046

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Pajak lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Perbedaan akhir Rekonsiliasi PPh Badan - 2011

(angka dalam Rp.juta)

Penyebab perbedaan akhir	Perbedaan (+)*	Perbedaan (-)*
Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT), PPh Badan lainnya, PPh Masa dan/atau PPh pasal 29		121.837
Setoran PPh masa belum masuk dalam laporan Ditjen Pajak karena perbedaan nomor akun	2.101	
Hingga tenggat waktu entitas pelapor tidak memberikan tanggapan atas perbedaan		898
Merupakan pembayaran PPh 29 yang dilakukan oleh perusahaan untuk Badan Usaha Tetap (BUT) dimana perusahaan berpartisipasi didalamnya		61
TOTAL	2.101	122.796

(*) Perbedaan positif (+) menunjukkan angka yang dilaporkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Ditjen Pajak, sebaliknya pada perbedaan negatif (-) menunjukkan angka yang dilaporkan Ditjen Pajak lebih besar dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh perusahaan.

Tabel 4. Rekonsiliasi dalam ekivalen IDR - 2011

Penerimaan Negara dari sektor Minerba yang masuk cakupan rekonsiliasi dalam ekivalen IDR - tahun 2011

(angka dalam Rp.Juta)

Jenis Penerimaan	Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan per 30 Mei	Penyesuaian Tambahan	Perusahaan Minerba	Minerba, DJP, DJA	Perbedaan Akhir	%
Royalti & PHT	21.304.204	21.640.855	(336.651)	323.775	21.304.204	21.317.080	(12.876)	0,06
PPh Badan	42.344.076	42.442.230	(98.154)	(22.541)	42.321.535	42.442.230	(120.695)	0,3
Dividen	3.346.292	3.346.292	-	-	3.346.292	3.346.292	-	-
Total	66.994.572	67.429.377	(434.805)	301.234	66.972.031	67.105.602	(133.571)	0,2

Ikhtisar perbedaan akhir

(angka dalam USD 000' dan Rp.Juta)

Jenis Penerimaan	Mata uang	2010		2011	
		Perbedaan akhir	%	Perbedaan akhir	%
Royalti	USD	(7.105)	0,7	21.618	1,8
	IDR	-	-	-	-
PHT	USD	599	0,1	(23.091)	0,2
	IDR	-	-	-	-
PPh Badan	USD	5.560	0,2	(7)	-
	IDR	(60.722)	1,5	(120.634)	2,3
Dividen	USD	-	-	-	-
	IDR	-	-	-	-
Total USD		(946)		(1.480)	
Total IDR		(60.722)		(120.634)	
Total Ekuivalen IDR		(69.310)	0,1	(133.571)	0,2

Saran/Input untuk Laporan Final (1/3)

Dari : Perwakilan Ditjen Pajak

Saran/Input	Tindak lanjut
Perubahan pernyataan (atestasi) tertulis yang termuat dalam Formulir Pelaporan Ditjen Pajak	Pernyataan (atestasi) sudah direvisi dalam laporan (hal.10)
Perubahan susunan kalimat yang menerangkan tentang adanya persyaratan dari Ditjen Pajak untuk membuka data pajak perusahaan dengan menyerahkan lembar otorisasi pajak dan akta pendirian/perubahan terakhir perusahaan	Susunan kalimat sudah direvisi dalam laporan (hal. 13-14)
Perubahan susunan kalimat tentang perbedaan akhir perusahaan yang kurang melaporkan produk hukum	Susunan kalimat sudah direvisi dalam laporan (hal. 38 & 42)

Saran/Input untuk Laporan Final (2/3)

Dari : Perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan

Saran/Input	Tindak lanjut
Koreksi periode realisasi penyaluran DBH Minerba	Periode realisasi sudah direvisi dalam laporan (hal. 46)
PHT tidak dibagihasilkan, hanya royalti yang dibagi hasilkan	Pengertian tersebut sudah direvisi dalam laporan (hal. 50)
Konsistensi antara badan laporan dengan lampiran	Sudah dilakukan revisi dalam laporan (hal. 46 & 47)

Saran/Input untuk Laporan Final (3/3)

Dari : Perwakilan Masyarakat Sipil

Saran/Input	Tindak lanjut
Terkait adanya data laporan pembayaran yang unreconciled, baik yang telah terverifikasi/dapat dijelaskan dan atau yang belum dapat dijelaskan, maka perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan transparan, melalui mekanisme verifikasi antar instansi yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya	Input tersebut sudah dimasukkan dalam laporan yang sudah di revisi (hal. 52)

Isu & Rekomendasi Royalti dan PHT - 1

Temuan 1

Latar Belakang:

Perusahaan menyetorkan kewajiban kepada negara langsung ke Kas Negara, kemudian perusahaan diwajibkan menyampaikan bukti setor kepada Ditjen Minerba dan Pemda.

Observasi:

- Tidak semua perusahaan menyampaikan bukti setor
- Terdapat pembayaran oleh perusahaan yang tidak tercatat dalam kertas kerja Minerba tapi sudah masuk Kas Negara
- Bukti setor yang disampaikan kurang informatif
- Terdapat pembayaran untuk kepentingan perusahaan lain dalam satu grup
- Terdapat pembayaran PPh Badan yang teridentifikasi sebagai pembayaran royalti dalam sistem Kas Negara

Implikasi:

- Ditjen Minerba kurang mencatat pembayaran dari perusahaan minerba

Isu & Rekomendasi Royalti dan PHT - 1

Temuan 1 (lanjutan)

Implikasi (lanjutan):

- Ditjen Minerba sulit mengalokasi pembayaran perusahaan dalam 1 grup
- Salah alokasi royalti, berarti salah alokasi ke daerah penghasil
- Pembayaran PPh Badan masa teridentifikasi sebagai pembayaran royalti dalam laporan Ditjen Minerba, dan tidak teridentifikasi sebagai pembayaran PPh Badan dalam laporan Ditjen Pajak.

Rekomendasi:

- Sosialisasi SE Dirjen Minerba No. 04.E/35/DJBI2012 tentang penyampaian laporan luran Tetap dan luran Produksi
- Penegasan kepada perusahaan-perusahaan minerba untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam bukti setor
- Pembayaran royalti yg sudah masuk kas negara tapi belum masuk dalam laporan ditjen minerba agar segera ditindaklanjuti alokasinya ke daerah penghasil
- Peningkatan pemanfaatan teknologi komputer dalam proses pembayaran, penerimaan, pencatatan dan pelaporan

Isu & Rekomendasi Royalti dan PHT - 2

Temuan 2

Latar Belakang:

BPK/BPKP melakukan audit berkala atas besaran royalti & PHT. Kurang bayar ditagihkan ke perusahaan minerba.

Observasi:

Laporan Ditjen Minerba mencakup kurang bayar tsb sedangkan banyak perusahaan melaporkannya.

Implikasi:

Jumlah pembayaran yang dilaporkan oleh perusahaan minerba berbeda dengan jumlah penerimaan yang dilaporkan oleh Ditjen Minerba

Rekomendasi:

- Form pelaporan harus dilengkapi petunjuk pengisian yang memuat informasi jenis pembayaran yang harus disajikan
- Form pelaporan harus disosialisasikan

Isu & Rekomendasi Royalti dan PHT - 3

Temuan 3

Latar Belakang:

Perusahaan melakukan pembayaran royalti dan PHT tergabung (DHPB) sebesar 13,5%. Dalam pelaporannya DHPB dibagi menjadi royalti dan PHT sesuai persentase nya.

Observasi:

Pembagian royalti dan PHT oleh perusahaan tidak selalu sama dengan pembagian oleh Ditjen Minerba

Implikasi:

Perhitungan Ditjen Minerba yang salah/tidak tepat, berarti salah juga dalam alokasi royalti ke daerah penghasil batubara

Rekomendasi:

- Ditjen Minerba dan perusahaan harus lebih teliti dalam membagi royalti dan PHT
- Fungsi rekonsiliasi data royalti dan PHT versi Ditjen Minerba dengan versi Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Dit. Pengelolaan Kas Negara agar ditingkatkan

Isu & Rekomendasi PPh Badan - 1

Temuan 1

Latar Belakang:

Pembayaran pajak oleh perusahaan dilakukan setiap bulan, sedangkan pembayaran final dilakukan pada saat penyampaian SPT tahunan (akhir April thn berikutnya)

Observasi:

- Penggunaan *accrual basis*, seharusnya *cash basis*
- Perusahaan melaporkan ikhtisar yang tidak sesuai dengan lampiran
- Perusahaan tidak mengisi lampiran
- Perusahaan tidak melaporkan setoran pajak untuk periode sebelum 2010&2011 (bunga, denda, dan PPh Badan lainnya)
- Perusahaan tidak memberikan konfirmasi atas jumlah pajak yang berbeda dengan laporan Ditjen Pajak
- Pembayaran PPh Badan masa teridentifikasi sebagai royalti masuk dalam laporan Ditjen Minerba dan tidak masuk sebagai PPh Badan masa dalam laporan Ditjen Pajak.

Isu & Rekomendasi PPh Badan - 1

Temuan 1 (lanjutan)

Implikasi:

Perbedaan angka pelaporan PPh Badan antara perusahaan minerba dengan Ditjen Pajak

Rekomendasi:

- Formulir pelaporan harus dirancang dan disosialisasikan lebih baik.
- Pengiriman formulir pelaporan kepada perusahaan minerba agar disertai petunjuk pengisian tentang jenis pembayaran yg harus disajikan
- Perbedaan karena pembayaran PPh Badan masa teridentifikasi sebagai royalti agar ditindaklanjuti dengan melibatkan entitas pelapor dan instansi pemerintah

Isu & Rekomendasi PPh Badan - 2

Temuan 2

Latar Belakang:

Menurut UU setiap perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP) dapat memilih untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing (Inggris) dan mata uang USD atas persetujuan Ditjen Pajak/Menkeu.

Namun, WP masih dapat membayar baik dalam USD maupun IDR. Jika pembayaran dilakukan dalam IDR, jumlah IDR harus dikonversi ke USD dengan kurs yg ditetapkan Menkeu pada tanggal pembayaran.

Isu & Rekomendasi PPh Badan - 2

Temuan 2 (lanjutan)

Observasi:

Perusahaan memilih menyelenggarakan pembukuan dalam USD tapi membayar PPh badan dalam USD dan IDR. Seharusnya pembayaran dalam IDR harus dikonversi dahulu ke USD menggunakan kurs yang ditetapkan Menkeu pada tanggal pembayaran.

Di pihak lain, Ditjen Pajak melaporkan penerimaan PPh badan dari perusahaan tersebut dalam USD dan tidak melaporkan PPh badan dari yang dilakukan dalam IDR.

Implikasi:

Perbedaan yang signifikan antara PPh Badan dalam laporan awal Ditjen Pajak dengan laporan perusahaan

Rekomendasi:

Formulir Pelaporan perlu dilengkapi dengan instruksi bahwa pelaporan hanya dalam 1 mata uang, sesuai dengan pembukuan perusahaan

Rekomendasi dari Wakil Masyarakat Sipil

Terkait dengan adanya data laporan pembayaran yang unreconciled, baik yang telah terverifikasi/dapat dijelaskan dan atau yang belum dapat dijelaskan, maka perlu ditindaklanjuti secara sistematis dan transparan, melalui mekanisme verifikasi antar instansi yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya.

- Dalam proses penyelesaian teknis antara entitas pelapor (Pemerintah, Perusahaan) maupun antar instansi terkait, selain kehadiran rekonsiliator dan Sekretariat EITI, perlu adanya kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil dalam EITI.
- Dalam proses tindak lanjut dan penyelesaian dari hasil rekonsiliasi EITI, proses verifikasi harus dapat dijelaskan secara transparan dan perkembangannya dilaporkan kepada Tim Multi pihak (Tim Pengarah dan Tim Pelaksana) melalui dukungan Sekretariat EITI.
- Pembayaran royalti yang tidak/belum tercatat di kertas kerja maupun laporan Ditjen Minerba tapi teridentifikasi sudah masuk ke Kas Negara memberi indikasi bahwa alokasi royalty tersebut ke daerah penghasil mengalami keterlambatan. Kami sarankan agar alokasi royalti tersebut segera ditindaklanjuti.